



**PENETAPAN**

Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di xxxxxxxx tanggal 02 Maret 1987 umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di KOTA PALOPO, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, lahir di xxxxxxxx, tanggal 05 Juni 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di KOTA PALOPO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Plp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 November 2002 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1423 Hijriah. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mappideceng, Kabupaten Luwu Utara yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.339/Pdt.G/2021/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Mappideceng, Kabupaten Luwu Utara, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/7/VI/2007, tanggal 12 Juni 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Wara, xxxx xxxxxx, selama 10 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman, selama 6 tahun, kemudian terakhir tinggal di KOTA PALOPO, selama 2 tahun 11 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  - Anak 1 bin TERGUGAT, umur 17 tahun,
  - Anak 2 bin TERGUGAT, umur 8 tahun,
  - Kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Agustus 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:
  - Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
  - Tergugat lebih mementingkan orang tua Tergugat dibanding Penggugat;
2. Bahwa puncaknya pada awal bulan Oktober 2021 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas lalu Tergugat pergi, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 bulan serta tidak saling memperdulikan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di muka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.339/Pdt.G/2021/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa dalam persidangan, Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat,

Bahwa atas upaya perdamaian yang dilakukan Pengadilan ternyata telah berhasil, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dan Penggugat menyatakan tidak akan meneruskan perkaranya, karena itu Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara Pengadilan berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sehingga kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.339/Pdt.G/2021/PA.Plp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian yang dilakukan Pengadilan tersebut, Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh Penggugat juga diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban bahkan sebelum pembacaan surat gugatan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv. bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan cerainya terhadap Tergugat, maka status Penggugat dan Tergugat tidak berubah dan masih tetap sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Plp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.339/Pdt.G/2021/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 11 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami H. Asis, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Merita Selvina, S.H.I., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bastian, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Merita Selvina, S.H.I., M.H.**

**H. Asis, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Bastian, S.H.I,**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.339/Pdt.G/2021/PA.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp 200.000,00
4.	PNBP	: Rp 30.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: Rp 10.000,00
	J u m l a h	: Rp 330.000,00

(Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.339/Pdt.G/2021/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)